



BUPATI KUNINGAN  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
BATAS DESA KOREAK KECAMATAN CIGANDAMEKAR  
KABUPATEN KUNINGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
  9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KOREAK KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Koreak dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

## BAB III BATAS DESA KOREAK

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar adalah sebagai berikut :

- |         |   |                                                                       |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Timur   | : | Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar.                              |
| Barat   | : | Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar.                            |
| Selatan | : | Desa Jambugeulis dan Desa Citapen Kecamatan Japara.                   |
| Utara   | : | Desa Winduhaji dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. |

### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Koreak sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan Desa Winduhaji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon :
    1. Dimulai dari simpul batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Desa Windujaya dan Desa Winduhaji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2003-09.09.2004-09.09.2005-000 6° 52' 54,793" LS, 108° 33' 10,744" BT;

2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Sungai Ciheuleut dan area Persawahan sampai Jalan Timbang - Koreak TK32.08.32.2003-09.09.2005-001 pada koordinat  $6^{\circ} 52' 52,736''$  LS,  $108^{\circ} 32' 44,236''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan menuju ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Sungai Ciheuleut dan area Perkebunan Haur Keureup sampai titik simpul batas Desa Koreak, Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Winduhaji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon titik TK32.08.32.2003-32.2004-09.09.2005-000 pada koordinat  $6^{\circ} 52' 54,755''$  LS,  $108^{\circ} 32' 13,302''$  BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi Haur Keureup bertemu Sungai Ciheuleut.
- b. Batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Jambugeulis, Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2002-32.2003-09.09.2004-000  $6^{\circ} 53' 6,805''$  LS,  $108^{\circ} 33' 16,587''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Ciheuleuy Desa Koreak sampai titik simpul batas Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, Desa Windujaya dan Desa Winduhaji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2003-09.09.2004-09.09.2005-000 pada koordinat  $6^{\circ} 52' 54,793''$  LS,  $108^{\circ} 33' 10,744''$  BT, dengan tanda batas Gapura Batas Kabupaten Kuningan – Cirebon.
- c. Batas Desa Koreak dengan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Jambugeulis dan Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-32.2003-09.09.2004-000 pada koordinat  $6^{\circ} 53' 42,247''$  LS,  $108^{\circ} 32' 15,347''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Perkebunan Blok Calincing sampai Jalan Koreak – Jambugeulis TK32.08.32.2002-32.2003-001 pada koordinat  $6^{\circ} 53' 16,390''$  LS,  $108^{\circ} 33' 7,106''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Persawahan Belendung dan Saluran Irigasi Sampai titik simpul batas Desa Jambugeulis, Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2002-32.2003-09.09.2004-000 pada koordinat  $6^{\circ} 53' 6,805''$  LS,  $108^{\circ} 33' 16,587''$  BT, dengan tanda batas Bendungan Cibelendung.
- d. Batas Desa Koreak dengan Desa Citapen Kecamatan Japara :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Koreak dan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-32.2003-32.2004-000 pada koordinat  $6^{\circ} 53' 42,247''$  LS,  $108^{\circ} 32' 15,347''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri area Perkebunan sampai titik simpul Desa Jambugeulis, Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar dan Desa Citapen Kecamatan Japara TK32.08.23.2006-32.2002-32.2003-000 pada koordinat  $6^{\circ} 53' 50,762''$  LS,  $108^{\circ} 32' 38,725''$  BT, dengan tanda batas area Perkebunan.
- e. Batas Desa Koreak dengan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Koreak dan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-32.2003-32.2004-000 pada koordinat  $6^{\circ} 53' 42,247''$  LS,  $108^{\circ} 32' 15,347''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Perkebunan Kosambi melewati Sungai Cinunjang dan area Perkebunan Asahan sampai titik simpul Desa Koreak, Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan Desa Winduhaji Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon TK32.08.32.2003-

32.2004-09.09.2005-000 pada koordinat 6° 52' 54,755" LS, 108° 32' 13,302" BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



